



## Pengajuan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kota Solok Tahun 2019

Ridwan<sup>1\*</sup>, Ismansyah<sup>2</sup>, Khairul Fahmi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [ridwan.doik@yahoo.co.id](mailto:ridwan.doik@yahoo.co.id)

### Info Artikel

Direvisi, 14/11/2023

Diterima, 15/12/2023

Dipublikasi, 03/01/2024

### Kata Kunci:

Upaya Hukum;  
Banding; Putusan  
Bebas; Tindak Pidana  
Pemilu; Kasasi

### Abstrak

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang dilaksanakan secara luber dan jujur. Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi pelanggaran. Oleh karenanya hukum pidana memegang peranan penting sebagai instrumen dalam mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak guna memastikan proses pemilu berjalan secara fair. Meskipun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, hukum pidana penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif. Salah satunya adalah proses hukum tindak pidana pemilu hanya dibatasi sampai tingkat banding. Pembatasan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum di tengah masyarakat. Perumusan masalah dalam penelitian 1. Bagaimana pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kota Solok tahun 2019? 2. Mengapa upaya hukum kasasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diperbolehkan dalam mensikapi putusan bebas perkara tindak pidana pemilu? Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data di Kejaksaan Negeri Solok. Data sekunder diperoleh meliputi Undang-Undang, putusan hakim serta didukung oleh berbagai literatur seperti buku, jurnal akademik, laporan penelitian, dan artikel ilmiah lainnya. Kesimpulan dari penelitian menyatakan bahwa pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemilu telah bertentangan dengan ketentuan pasal 67 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 dan telah menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Alasan upaya hukum kasasi tidak ada dalam perkara tindak pidana pemilu adalah karena pembuat undang-undang menilai proses penyelesaian perkara kasasi di Mahkamah Agung memakan waktu lama sehingga dikhawatirkan akan mengganggu agenda ketatanegaraan yang potensial dapat mengancam ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pasal 482 ayat (5) mengenai pembatasan upaya hukum. Selanjutnya melakukan perubahan sistem di Mahkamah Agung sehingga proses kasasi perkara pemilu dapat selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

---

---

**Abstract****Keywords:**

Legal Remedies;  
Appeal; Acquittal;  
Election Crime;  
Cassation

*Elections are a means of popular sovereignty to elect their representatives which are carried out freely and fairly. However, violations often occur in its implementation. Therefore, criminal law plays an important role as an instrument in guarding honest and fair general elections. By using a criminal approach, it is hoped that various violations committed can be prosecuted to ensure the election process runs fairly. However, in its regulation and implementation, the criminal law for organizing elections has not yet been effective. One of them is that the legal process for election crimes is only limited to the appeal level. These restrictions have created legal uncertainty and legal injustice in society. Formulation of the problem in the research 1. How is the legal appeal filed against the acquittal decision in an election crime case based on Law Number 7 of 2017 concerning Elections in Solok City in 2019? 2. Why is cassation legal action in Law Number 7 of 2017 concerning Elections not permitted in responding to acquittals in election crime cases? The method in this research uses an empirical juridical approach and is descriptive. The main data in this research is primary data using interview methods and data collection at the Solok District Prosecutor's Office. Secondary data obtained includes laws, judge's decisions and is supported by various literature such as books, academic journals, research reports and other scientific articles. The conclusion of the research states that filing legal appeals against acquittal decisions in election crime cases is contrary to the provisions of Article 67 of the Criminal Procedure Code and Constitutional Court Decision Number: 114/PUU-X/2012 and has given rise to multiple interpretations and legal uncertainty in its application. The reason there is no legal remedy for cassation in election crime cases is because lawmakers consider that the process of resolving cassation cases at the Supreme Court takes a long time, so there are concerns that it will disrupt the constitutional agenda which could potentially threaten the orderly life of the nation and state. For this reason, it is necessary to revise Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, especially article 482 paragraph (5) concerning limitations on legal remedies. Next, make changes to the system at the Supreme Court so that the cassation process for election cases can be completed within 1 (one) month.*

---

---

**PENDAHULUAN**

Pemilihan umum adalah suatu upaya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali.<sup>1</sup> Pemilu juga merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Pemilu dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, sebagaimana di dalam negara demokrasi, maka pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ditujukan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana

---

<sup>1</sup> Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta, UNY Press, 1986, hlm. 47.

pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan tersebut dalam UUD NRI 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).<sup>4</sup> Berangkat dari ketentuan pemilu yang telah diatur dalam UUD NRI 1945, secara khusus ketentuan mengenai pemilu tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.<sup>5</sup> Sedangkan penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.<sup>6</sup>

Tujuan diselenggarakannya pemilu untuk mewujudkan tata kehidupan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dari pembangunan bidang lainnya. Pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta menjamin ketertiban umum dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>7</sup>

Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi pelanggaran, baik sengketa pemilu maupun pidana. Oleh karenanya hukum pidana memegang peranan penting sebagai instrumen dalam mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses pemilu berjalan secara *fair*. Walaupun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif.<sup>8</sup>

Dalam penyelenggaraan pemilu, diatur ketentuan-ketentuan mengenai pelanggaran pemilu. Pelanggaran tersebut berasal dari temuan dan laporan pelanggaran pemilu.<sup>9</sup> Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.<sup>10</sup> Laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.<sup>11</sup>

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm. 272.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>7</sup> Achmad Edi Subiyanto, *Pemilihan Umum Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia Serentak*, Jurnal Konstitusi Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm. 358.

<sup>8</sup> Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, 2015, Abstrak.

<sup>9</sup> Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>10</sup> Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>11</sup> Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bentuk pelanggaran pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.<sup>12</sup> Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administratif ini tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.<sup>13</sup> Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>14</sup> Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.<sup>15</sup> Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.<sup>16</sup> Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>17</sup> Selanjutnya, pelanggaran terkait tindak pidana pemilu, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak memberikan definisi tentang apa itu tindak pidana pemilu. Namun, definisi tindak pidana pemilu dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Topo Santoso,<sup>18</sup> ketiadaan definisi tindak pidana pemilu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bukan sesuatu yang aneh. Secara sederhana definisi tindak pidana pemilu akan terlihat dari rumusan unsur-unsur tindak pidananya yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut. Berdasarkan data pelanggaran pemilu yang dirilis Bawaslu Republik Indonesia tahun 2019 dugaan pelanggaran pemilu terdiri dari 16.427 pelanggaran administrasi, 426 pelanggaran kode etik, 2.798 pelanggaran pidana, 1.518 pelanggaran lainnya. Hasil penanganan pelanggaran pemilu di antaranya 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, 1.475 pelanggaran hukum lainnya dan 2.758 bukan pelanggaran. Secara nasional, terdapat 345 putusan pidana pemilu yang terdiri dari.<sup>19</sup>

<sup>12</sup> Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>13</sup> Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>14</sup> Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>15</sup> Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>16</sup> Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>17</sup> Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>18</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 2.

<sup>19</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>, diakses tanggal 23 September 2021.

**Tabel. 1. Pelanggaran pidana Pemilu di tiap Provinsi**

No.	Provinsi	Pelanggaran Pidana Pemilu
1.	D.I. Aceh	8 putusan
2.	Sumatera Utara	24 putusan
3.	Jambi	1 putusan
4.	Sumatera Barat	17 putusan
5.	Riau	16 putusan
6.	Kepulauan Riau	11 putusan
7.	Sumatera Selatan	1 putusan
8.	Bangka Belitung	3 putusan
9.	Bengkulu	1 putusan
10.	Lampung	1 putusan
11.	Banten	3 putusan
12.	DKI Jakarta	8 putusan
13.	D.I. Yogyakarta	4 putusan
14.	Jawa Barat	15 putusan
15.	Jawa Tengah	13 putusan
16.	Jawa Timur	5 putusan
17.	Kalimantan Barat	5 putusan
18.	Kalimantan Utara	3 putusan
19.	Kalimantan Tengah	1 putusan
20.	Kalimantan Timur	6 putusan
21.	Kalimantan Selatan	6 putusan
22.	Nusa Tenggara Barat	21 putusan
23.	Bali	2 putusan
24.	Nusa Tenggara Timur	11 putusan
25.	Sulawesi Selatan	41 putusan
26.	Sulawesi Utara	5 putusan
27.	Sulawesi Tenggara	3 putusan
28.	Sulawesi Tengah	24 putusan
29.	Sulawesi Barat	12 putusan
30.	Gorontalo	19 putusan
31.	Maluku Utara	20 putusan
32.	Maluku	19 putusan
33.	Papua	9 putusan
34.	Papua Barat	4 putusan

Dari 101 dugaan tindak pidana pemilu di Sumbar, hanya 17 kasus yang berlanjut pada proses penyelidikan dan penyidikan. Seluruh kasus yang masuk tahap penyidikan berhasil dilimpahkan ke pengadilan.

Dari total 17 putusan di wilayah Sumatera Barat sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat 16 putusan yang dinyatakan terbukti bersalah yang didominasi dengan hukuman berupa pidana percobaan beserta denda sebanyak 15 putusan dan hanya 1 putusan yang dijatuhi pidana penjara dengan perintah agar ditahan yaitu di kabupaten Solok atas nama Mardalis. Namun terdapat 1 putusan di kota Solok yang tidak terbukti atau diputus bebas oleh Majelis Hakim. Putusan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 18 Juni 2019 dengan Terdakwa atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd., terdakwa didakwa

melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menyebutkan:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua; membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum; memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Kemudian pada proses banding, Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PT.Pdg menyatakan bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok No.61/Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 18 Juni 2019 tersebut.

Dalam kasus tersebut menarik bagi penulis untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP menyebutkan:

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Kemudian, Pasal 244 KUHAP menyebutkan, “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Dari kedua pasal tersebut di atas, upaya hukum banding dan kasasi tidak diperbolehkan terhadap putusan bebas. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, membuka peluang adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, tentu menimbulkan masalah pada aspek kepastian hukum dan keadilan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara. Upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan bebas dilarang oleh KUHAP, sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terhadap putusan bebas dapat dilakukan banding. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji penelitian ini dengan judul “Pengajuan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kota Solok Tahun 2019”.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>20</sup> Berdasarkan jenis penelitian di atas, penulis memilih penelitian hukum empiris dengan studi lapangan terhadap data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>21</sup> Adapun sumber pertama tersebut diperoleh dari nara sumber yang berupa hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas:
  - 1) Bahan Hukum Primer, antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Putusan Pengadilan Negeri Solok No.61/Pid.Sus/2019/PN.Slk, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No.119/Pid.Sus/2019/PT.Pdg, Putusan Mahkamah Konstitusi No.144/PUU-X/2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku, makalah dan jurnal seputar hukum pidana pemilu dan hukum tata negara.

### 3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data baik itu data primer maupun data sekunder yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sumber data tersebut, mengklasifikasikan data, dan menganalisis data untuk menemukan jawaban guna menjawab perumusan masalah yang diteliti. Selanjutnya, metode analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh tersebut dari hasil penelitian yang telah disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 154.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986, hlm. 12.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengajuan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kota Solok Tahun 2019

#### 1. Proses Hukum Perkara Tindak Pidana Pemilu

Proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyelesaian tindak pidana lain pada umumnya yang mengacu kepada KUHAP sementara tindak pidana pemilu mengacu kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilu. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai UU Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Dalam kaitan dengan pemilu, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya/dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Pada proses penyelidikan, penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Tahap penyidikan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.<sup>23</sup>

Proses penuntutan, dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.<sup>24</sup>

Proses putusan pengadilan, Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari

<sup>23</sup> Pasal 479 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>24</sup> Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.<sup>25</sup>

## 2. Pengajuan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pengadilan Negeri Solok Nomor: 61/Pidsus/2019/PN.Slk

Berangkat dari uraian alur proses penyelesaian tindak pidana pemilu di atas, telah terjadi pelanggaran pidana pemilu di Kota Solok tanggal 15 April 2019. Laporan tersebut diterima berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu relawan/tim sukses Calon Legislatif (Caleg) yang diketahui adanya pembagian uang atau politik uang di sekitaran Kampung Jawa, Kota Solok.<sup>26</sup>

Kemudian dengan ditemukannya bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Hj. Rika Hanom, Bawaslu Kota Solok membenarkan adanya pelanggaran pidana pemilu yang mana pada tanggal 14, 15, dan 16 April 2019 adalah masa tenang untuk tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun termasuk kegiatan politik uang. Joni Edison Nuis lantas ditangkap oleh Penyidik Polres Solok Kota untuk dibawa ke kantor Bawaslu Kota Solok dalam rangka dimintai keterangannya oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. Setelah Joni Edison Nuis memberikan keterangannya kepada Gakkumdu Kota Solok, maka Gakkumdu Kota Solok menerbitkan surat temuan yang telah diregistrasi atas dugaan adanya pelanggaran pidana pemilu dengan No:002/TM/PL/Kota/03.07/IV/2019.<sup>27</sup>

Atas dasar adanya peristiwa pelanggaran pidana pemilu atas nama Caleg Hj. Rika Hanom tersebut, telah bertentangan sebagaimana dimaksud Pasal 523 ayat (2) UU Pemilu yang menyebutkan:

Setiap pelaksana peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 523 UU Pemilu menyatakan:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung

Pasal 523 menyebutkan:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,-
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,-

<sup>25</sup> Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Dedi Indriadi Penyidik Polres Kota Solok, pada tanggal 24 September 2022.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Triati, S.Pd, Ketua Bawaslu Kota Solok pada tanggal 24 September 2022.

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,-

Pasal 278 UU Pemilu menyebutkan:

- (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
  - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
  - b. memilih Pasangan Calon;
  - c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
  - d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau
  - e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Pasal 280 ayat (1) huruf j menyatakan:

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 523 *juncto* pasal 278 UU Pemilu di atas, Penyidik Polres Solok Kota melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas perkara Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok menyatakan perkara pidana pemilu atas nama Hj. Rika Hanom telah lengkap atau P-21. Penuntut Umum kemudian melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu tersebut dengan membuat dakwaan alternatif, yaitu pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu; Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) *juncto* Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu.<sup>28</sup> Sebagaimana yang tertuang dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2019 No. Reg. Perkara: PDM-15/L.3.15/Ep.3/05/2019.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut di atas sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok perkara tindak pidana pemilu tersebut dilimpahkan oleh Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Solok. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusannya berbeda pandangan dengan Penuntut Umum yang mana Majelis Hakim menilai unsur "dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung", tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Termasuk Unsur Setiap Pelaksana, Peserta yang disebutkan di Pasal 523 ayat (1) dan ayat

<sup>28</sup> Wawancara dengan Aridona, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 24 September 2022.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Aridona, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 24 September 2022

(2) UU Pemilu, bermakna Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Peserta kampanye pemilu.<sup>30</sup>

Dengan diputus bebas Hj. Rika Hanom oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, sesuai ketentuan pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 6/Akta.Pid/209/PN.Slk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 20 Juni 2019. Pengajuan upaya hukum banding tersebut terasa janggal sehingga menimbulkan keragu-raguan karena terhadap putusan bebas seharusnya diajukan upaya hukum kasasi bukan banding. Penuntut Umum juga melengkapinya dengan membuat memori banding tanggal 24 Juni 2019 yang berisi mengenai fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok serta telah diberitahukan secara resmi kepada terdakwa relas penyerahan memori banding tanggal 24 Juni 2019. Penasehat Hukum terdakwa lalu mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juni 2019 yang telah diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dan kontra memori banding telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok sesuai relas penyerahan kontra memori banding tanggal 25 Juni 2019.<sup>31</sup>

### 3. Hakim Menerima Permohonan Banding yang Diajukan

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang tetap memeriksa dan mengadili permohonan banding terhadap putusan bebas tersebut. Padahal putusan bebas seharusnya diperiksa dan diadili oleh *judex juris* atau Mahkamah Agung. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan putusan nomor: 119/Pid.Sus/2019/PT.Pdg tanggal 5 Juli 2019 pada halaman 15 menyatakan: *"Bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan fakta-fakta baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 18 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding."*<sup>32</sup>

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam amar putusannya menyatakan:

- a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 18 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- c. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang menerima pengajuan banding terhadap putusan bebas dikarenakan hal tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Aridona, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 24 September 2022.

<sup>32</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 119/Pid.Sus/2019/PT.Pdg.

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Jelaslah disini bahwa pengadilan tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya karena hal tersebut wajib dan telah diatur oleh undang-undang sehingga menjadi dasar bagi Pengadilan Tinggi Padang untuk tetap menerima upaya hukum banding terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hakim tidak dibolehkan menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya.<sup>33</sup> Namun di sisi lain terhadap kondisi tersebut seharusnya hakim dapat menjalankan fungsi kewenangannya dalam menafsirkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

Berbeda halnya dengan Penuntut Umum yang tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum, Penuntut Umum secara tekstual hanya bertindak sebagai pelaksana Undang-Undang tanpa boleh menafsirkannya lebih lanjut. Sementara Hakim jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak lengkap dan tidak jelas maka untuk mengatasinya Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Artinya seorang Hakim dapat menuangkannya ke dalam suatu putusan yang dikeluarkannya. Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*).<sup>34</sup> Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo*. Seharusnya hakim dapat menafsirkan lebih jelas dalam putusannya terkait pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan bebas tersebut.

#### 4. Multitafsir Terhadap Upaya Hukum Banding Yang Diajukan

Bahwa putusan bebas terhadap perkara tindak pidana pemilu atas nama Hj. Rika Hanom sesuai Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 18 Juni 2019 hanya bisa disikapi Penuntut Umum dengan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang dikarenakan tidak ada ruang untuk kasasi. Hal tersebut terasa janggal bagi Penuntut Umum dengan menyiapkan memori banding yang berisi fakta-fakta hukum. Seharusnya terhadap putusan bebas Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dengan membuat memori kasasi yang berisi mengenai penerapan hukum bukan fakta-fakta hukum.<sup>35</sup>

Selanjutnya dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusan nomor: 119/PID.SUS/2019/PT PDG tanggal 5 Juli 2019 (vide halaman 15) semakin menggambarkan bahwa putusan bebas tersebut diperiksa dan diputus Pengadilan Tinggi

<sup>33</sup> [https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en](https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en), diakses tanggal 17 Juli 2023

<sup>34</sup> [https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en](https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en), diakses tanggal 17 Juli 2023.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Aridona, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 24 September 2022.

(judex facti) dengan cara memeriksa ulang sesuai fakta-fakta dan bukti perkara dari Pengadilan Negeri. Padahal hal tersebut tidak relevan secara hukum dan menimbulkan multitafsir. Seharusnya terhadap putusan bebas diperiksa dan diputus oleh judex juris (Mahkamah Agung), yaitu mengenai penerapan hukumnya saja bukan terkait fakta-fakta dan bukti perkara lagi. Baik pemeriksaan judex facti dan judex juris tentunya akan menghasilkan norma hukum yang berbeda dalam setiap putusannya sehingga tidak bisa dibolak-balik. Sehingga atas kondisi tersebut di tatanan praktik telah terjadi keragu-raguan, multitafsir dan ketidakpastian hukum terhadap pengajuan banding tersebut.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.<sup>36</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : *Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.*<sup>37</sup>

Lon Fuller dalam bukunya mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.<sup>38</sup>

Berangkat dari teori kepastian hukum tersebut, pada Pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa:

"Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain."

Sementara dalam Pasal 67 KUHAP disebutkan:

"Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."

<sup>36</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2023.

<sup>37</sup> Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hal. 56.

<sup>38</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

Selanjutnya pada Pasal 244 KUHAP disebutkan:

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."

Dari ketentuan Pasal-Pasal di atas terdapat pertentangan antara pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan pasal 67 KUHAP. Secara tegas dalam pasal 67 KUHAP dinyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan banding. Namun dalam putusan bebas Pengadilan Negeri Solok Nomor: 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 18 Juni 2019 Penuntut Umum seolah "dipaksa" untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan bebas karena tidak tersedia ruang untuk kasasi. Banding tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan membuat memori banding yang berisi pengulangan terhadap fakta hukum, seharusnya Penuntut Umum menyiapkan memori kasasi yang berisi tentang penerapan hukum. Maka telah terjadi kontradiksi, keragu-raguan yang multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pengajuan upaya hukum banding tersebut.

Seterusnya pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara limitatif telah menegaskan perkara-perkara yang tidak dapat diajukan kasasi yaitu:<sup>39</sup>

- a) putusan tentang praperadilan;
- b) perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
- c) perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Jelas terlihat disini bahwa perkara tindak pidana pemilu bukan termasuk kepada perkara yang tidak boleh diajukan kasasi.

Apabila Pasal 67 KUHAP menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan banding terhadap putusan bebas, maka Pasal 244 KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. Kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan ruang untuk upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya No: 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan Mahkamah Agung, kenyataan selama ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding (Pasal 67 KUHAP), akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut. Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 45A ayat (1) dan (2).

permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa “kecuali terhadap putusan bebas”. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 244 KUHAP sepanjang frasa "kecuali terhadap putusan bebas" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>40</sup>

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, maka dengan begitu Penuntut Umum telah mendapatkan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan kasasi apabila putusan tersebut adalah putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama.

Apabila dikaitkan dengan putusan bebas perkara tindak pidana pemilu atas nama Hj. Rika Hanom dengan nomor putusan:61/Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 18 Juni 2019, mestinya satu-satunya langkah yang dapat ditempuh terhadap putusan bebas adalah upaya hukum kasasi bukan banding. Namun hal tersebut lagi-lagi kontradiksi dengan ketentuan pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga berdasarkan teori kepastian hukum yang menghendaki adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, tidak saling bertentangan satu sama lain yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif maka telah terjadi keragu-raguan yang memicu munculnya hal yang multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pengajuan upaya hukum banding tersebut.

## **Putusan Bebas Tidak Dapat Di Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**

### **1. Pembatasan Upaya Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilu**

Sebagaimana ketentuan Pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di dalamnya menyebutkan:

"Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain"

Pasal tersebut merupakan norma pembatasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait proses penanganan tindak pidana Pemilu yang dibatasi hanya sampai tingkat banding sehingga tidak memiliki ruang untuk melakukan upaya hukum kasasi.

Melakukan pembatasan upaya hukum kasasi akan menjadi sederhana apabila belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Namun pembatasan tersebut telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu pasal 45 A. Dalam pasal tersebut secara limitatif sudah ditentukan pembatasan terkait jenis perkara yang tidak dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara tindak pidana pemilu bukan termasuk kepada pembatasan tersebut.

Mahkamah Agung adalah suatu klimaks dari suatu upaya hukum dalam mencari keadilan dengan menggunakan prosedur peradilan, baik sebagai pengadilan upaya hukum biasa yaitu pada tingkat kasasi ataupun pemeriksaan peninjauan kembali sebagai upaya

<sup>40</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012.

hukum luar biasa. Mahkamah Agung memandang pentingnya aturan pembatasan kasasi melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pembatasan upaya hukum baik secara substansial maupun secara formil.

Namun dengan diberlakukannya aturan pembatasan kasasi menimbulkan suatu keadaan pro dan kontra di lingkungan pengadilan dan di kalangan masyarakat sendiri, pembatasan kasasi dalam keadaan pro yaitu karena dengan adanya aturan pembatasan kasasi tersebut mengurangi permasalahan melimpahnya perkara pada Mahkamah Agung dan dapat meningkatkan kualitas putusan. Pada keadaan kontra, pembatasan kasasi merupakan suatu masalah atau kendala bagi masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Sebaiknya tidak diberlakukan aturan pembatasan permintaan kasasi dimana jelas pengajuan kasasi tersebut tujuannya untuk menegaskan apakah pada setiap perkara yang sudah diputus adalah sesuai berdasarkan kebenaran dan berdasarkan supremasi hukum. Karena bagaimanapun juga, putusan kasasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung sebagai *judex juris* akan terlibat praktis menjadi sumber hukum dengan bentuk putusan hakim yang memberikan dampak sehingga dapat berlaku umum. Berdasarkan hal itu memungkinkan setiap perkara yang ditangani akan senantiasa bernilai berdasarkan kebenaran dan keadilan.

## 2. Alasan Tidak Terdapatnya Upaya Hukum Kasasi Dalam Tindak Pidana Pemilu

Tidak adanya upaya hukum kasasi dalam tindak pidana pemilu didasari pada lamanya proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Dalam sehari, berkas kasasi yang masuk ke MA bisa bertumpuk-tumpuk. Semua perkara dari penjurur Indonesia masuk ke gedung yang berdampingan dengan Istana Negara tersebut. Menurut laporan akhir tahun MA tahun 2019, pengadilan di seluruh Indonesia memutus 3,5 juta kasus atau tepatnya 3.462.158 kasus yang tersebar di 4 lingkungan peradilan. Dari jumlah ini diajukan kasasi ke MA kurun 2019 sebanyak 12.540 perkara. Dalam memproses putusan kasasi, majelis hakim akan bermusyawarah. Ketiganya berunding terkait materi perkara sehingga memunculkan satu kesepakatan putusan yang bersifat tertutup. Kesepakatan ini lalu disebut ucapan amar kasasi. Lantas, dari hasil ucapan amar putusan ini, hakim melimpahkan ke panitera untuk disusun menjadi sebuah putusan yang utuh. Masuk di dalamnya pertimbangan-pertimbangan hukum dan hal-hal lain. Hakim hanya memberikan konsep putusan, panitera yang mengetik. Biasanya, satu majelis hakim yang terdiri dari 3 orang Hakim Agung memeriksa perkara sehari sebanyak 50 perkara. Jumlah ini belum tentu langsung diputus menjadi simpulan kasasi. Jika 1 putusan kasasi berisi minimal 100 halaman, maka dalam 1 tahun panitera harus mengetik 1.200.000 halaman. Sehingga tiap tahun selalu ada perkara yang nunggak dan menjadi pekerjaan tahun depannya. Proses ini telah berlangsung bertahun-tahun.<sup>41</sup>

Yang menjadi permasalahan adalah tidak ada pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu pemberitahuan/penyerahan salinan putusan dan berkas perkara dari Mahkamah

<sup>41</sup> <https://news.detik.com/berita/d-1365301/kasasi-di-ma-kok-lama>



Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama. Sehingga dimungkinkan pemberitahuan tersebut terjadi dalam waktu lama.<sup>42</sup>

Salah satu faktor terjadinya penumpukan perkara ini sebagai akibat perkara di MA dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan jumlahnya. Terhadap kondisi yang demikian, para pencari keadilan harus menunggu waktu yang cukup lama, tanpa kejelasan kapan perkaranya berkekuatan hukum tetap dan dapat mempunyai nilai eksekutorial. Akibatnya, timbul kerugian yang dialami pencari keadilan, yaitu selain bersifat materiil juga bersifat moril, dan yang bersifat moril ini mempunyai tekanan yang berkelanjutan bagi para pencari keadilan.<sup>6</sup> Banyaknya kritikan dan saran dari pihak di luar institusi MA, mendorong MA mengambil kebijakan dalam bentuk rekomendasi. Isi pokoknya bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi MA sebagai badan peradilan negara tertinggi, dan terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dituntut adanya pembatasan upaya hukum kasasi. Selain itu, dengan adanya pembatasan upaya hukum kasasi, MA akan lebih berkonsentrasi pada pemeriksaan perkara tertentu sehingga dapat berpengaruh pada perkembangan dan unifikasi hukum melalui yurisprudensi.<sup>43</sup>

Hal inilah yang menjadi dasar dan alasan bagi pembuat Undang-Undang sehingga tidak terdapat upaya hukum kasasi dan membatasi proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilu hanya sampai tingkat banding dengan bersandar kepada asas Lex Specialis Derogat Legi Generale. Proses yang lama tersebut dianggap dapat mengganggu agenda ketatanegaraan berupa tahapan pemilu yang potensial dapat mengancam ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>44</sup>

### 3. Terhalangnya Hak Konstitusional Bagi Pencari Keadilan

Hak konstitusional warga negara merupakan hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional berupa hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak.

Menurut ketentuan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dalam ketentuan tersebut terdapat kepastian hukum yang adil. Dikaitkan dengan pembatasan upaya hukum dalam tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, justru memberikan ketidakpastian hukum kepada pencari keadilan.

Adanya pembatasan upaya hukum kasasi dalam pidana pemilu telah menghambat dan menghilangkan hak konstitusional bagi masyarakat pencari keadilan.<sup>45</sup> Bicara keadilan, beberapa filsuf memiliki pandangan tersendiri mengenai keadilan. Plato mengatakan bahwa keadilan itu berkaitan dengan peran individu dalam negara (*polis*). Di samping itu keadilan bisa ditafsirkan merupakan emansipasi dan partisipasi warga negara (*polis*) dalam gagasan

<sup>42</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-salinan-putusan-kasasi-diterima-para-pihak-lt5ba9aa2f32d05/>

<sup>43</sup> Mahkamah Agung RI, 1999, *Pernyataan Hukum Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Pelaksanaan TAP MPR-RI NOMOR: X/MPR/1998*, MA RI, Jakarta, hlm. 5

<sup>44</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13844>

<sup>45</sup> Wawancara dengan Triati, S.Pd., Ketua Bawaslu Kota Solok, pada tanggal 24 September 2022.

tentang kebaikan dalam negara dan itu merupakan suatu pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Demikian pula gagasan hukum tidak dapat dipisahkan dari gagasan keadilan. Lebih lanjut, Aristoteles mengemukakan keadilan ke dalam 4 (empat) bagian. Pertama, keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik; kedua, keadilan dalam hal jual beli; ketiga, keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat atau juga publik; keempat, keadilan dalam penafsiran hukum.<sup>46</sup>

Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan *“justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”*. Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).<sup>47</sup>

Thomas Hobbes mengatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji.<sup>48</sup> Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.<sup>49</sup>

*According to Gustav Radbruch, of the 3 (three) purposes of law (namely certainty, justice, and benefit) justice must occupy the first and foremost position than certainty and benefit.9 Anyone who is guilty must go through the legal settlement process as stipulated in the provisions of the legislation. The principle of equality before the law, explains that everyone has the same position before the law. According to the proponents of the value of justice, the law has been moving faster and sharper when legal cases are related to small people and question the interests of big people, including those in power. However, if a case relates or the alleged perpetrators are big and powerful people, then the law seems lame and blunt. The law cannot touch on the grounds that there is not enough evidence, or there is no violation.*<sup>50</sup>

Berkaitan dengan hal diatas, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa keadilan sukar didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>51</sup> Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila

<sup>46</sup> Hyronimus Rhati, *op.cit*, hlm. 242.

<sup>47</sup> Muhammad Helmi, *op.cit*, hlm. 138.

<sup>48</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *op.cit*, hlm. 217.

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 174

<sup>50</sup> Ismanysah, Syahreni Agustin, Aria Zurnetti, *op.cit*, hlm. 508.

<sup>51</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 52-53.

suatu hukum konkret yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.<sup>52</sup>

Penegakan hukum yang berkiblat pada undang-undang maka keadilan yang diwujudkan hanya keadilan formal yang berdasarkan undang-undang (keadilan yang prosedural). Apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal maka hakim akan memberikan putusan. Keadilan undang-undang seringkali mencederai keadilan masyarakat yang substansial. Karena keadilan yang terwujud (prosedural) tidak seperti keadilan (substansial) yang dikehendaki pencari keadilan. Seharusnya antara keadilan prosedural dan keadilan substansial harus dapat berada pada dua sisi yang saling berimbang. Jadi keterbatasan penegakan hukum konvensional adalah tidak dapat mewujudkan keadilan substansial, yaitu keadilan yang dikehendaki pencari keadilan.<sup>53</sup>

Putusan yang hanya sampai tingkat banding tersebut juga telah mencederai rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang menaruh harapan besar kepada terselenggaranya pemilu yang jujur dengan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif yang tidak mempunyai permasalahan dihadapan hukum.<sup>54</sup> Masyarakat berharap agar proses hukum yang dilakukan terhadap sdr. Rika Hanom dapat dilakukan secara proporsional sehingga tidak terjadi multitafsir dan perdebatan yang tidak kunjung usai di tengah-tengah masyarakat.<sup>55</sup>

Akan halnya keadilan yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 482 ayat (5) yang membatasi upaya hukum hanya sampai tingkat banding di Pengadilan Tinggi terkesan hanya prosedural. Hakim tingkat banding memutus hanya berdasarkan formal undang-undang dengan menyidangkan putusan bebas yang dimintakan banding Penuntut Umum tersebut namun lebih daripada itu sebenarnya keadilan substansial yang diharapkan oleh pencari keadilan belum terpenuhi.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Dalam penegakan hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar, dan yang salah itu harus dinyatakan salah. Dalam hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan.

---

<sup>52</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 53.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Kasriadi, warga Lubuk Sikarah, Kota Solok pada tanggal 25 September 2022.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Yanti Novera, warga Tanjung Paku, Kota Solok pada tanggal 25 September 2022

## KESIMPULAN

Pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemilu di Kota Solok tahun 2019 atas nama Hj. Rika Hanom mengacu pada ketentuan Pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Namun terjadi kontradiksi dalam implementasi Pasal tersebut. Seharusnya untuk putusan bebas hanya boleh dilakukan upaya hukum kasasi tidak di banding tapi dalam kasus ini Penuntut Umum terpaksa melakukan upaya hukum banding dikarenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak menyediakan ruang untuk kasasi. Dalam pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat di banding, sementara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU/-X2012 menyatakan bahwa frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam pasal 244 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga untuk putusan bebas hanya dapat di kasasi. Sehingga hal tersebut telah menimbulkan keragu-raguan di tatanan praktis, mengakibatkan multitafsir, serta ketidakpastian hukum.

Seiring dengan itu pemeriksaan di tingkat banding dan pemeriksaan di tingkat kasasi juga memiliki perbedaan yang mendasar. Pemeriksaan tingkat banding (*judex facti*) artinya hakim-hakim memeriksa ulang mengenai fakta di pengadilan negeri sementara tingkat kasasi (*judex juris*) artinya hakim-hakim tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara, tapi menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan *judex facti*. Oleh karena itu terhadap putusan bebas seyogyanya diperiksa oleh *judex jurist* (MA) terkait penerapan hukumnya namun seolah dipaksakan untuk diperiksa oleh *judex facti* sehingga tidak relevan secara hukum. Antara *judex facti* dan *judex juris* tentu akan menghasilkan norma hukum yang berbeda dalam setiap putusannya.

Upaya hukum kasasi tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam mensikapi putusan bebas perkara tindak pidana pemilu dikarenakan pembuat Undang-Undang menilai bahwa proses penyelesaian perkara yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung memakan waktu yang lama sampai akhirnya diputus. Proses yang lama tersebut dikhawatirkan akan mengganggu agenda ketatanegaraan terkait tahapan Pemilu yang berpotensi dapat mengancam gangguan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pembatasan tersebut telah menghalangi dan menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memperjuangkan rasa keadilan hingga ke tingkat Mahkamah Agung sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Edi Subiyanto, *Pemilihan Umum Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia Serentak*, Jurnal Konstitusi Vol. 17, No. 2, Juni 2020.
- C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta, UNY Press, 198.
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

- <https://news.detik.com/berita/d-1365301/kasasi-di-ma-kok-lama>  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-salinan-putusan-kasasi-diterima-para-pihak-lt5ba9aa2f32d05/>  
Mahkamah Agung RI, 1999, Pernyataan Hukum Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Pelaksanaan TAP MPR-RI NOMOR : X/MPR/1998, MA RI, Jakarta, hlm. 5  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13844>  
[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en), diakses tanggal 17 Juli 2023  
[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en), diakses tanggal 17 Juli 2023.  
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2023.  
<https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>, diakses tanggal 23 September 2021.  
Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, 2015.  
Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).  
Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.  
Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000.  
Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2005.  
Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.  
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986.  
Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 45A ayat (1) dan (2).  
Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).  
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  
Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  
Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  
Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  
Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  
Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  
Pasal 479 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012.